



**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION**  
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

# LEGAL REVIEW

Analisis Yuridis Penambahan Perseroan Perorangan  
dalam Definisi Perseroan Terbatas

**VOL. 01 NO. 35**

**Authors:**

- Ferlindi Ferliana
- Ni Md. Laksmi Surya Gayatri

**Reviewer:**

- Komang Linda Harmayanti, S.H., M.Kn., S.E., S.Ak.

# **ANALISIS YURIDIS PENAMBAHAN PERSEROAN PERORANGAN DALAM DEFINISI PERSEROAN TERBATAS**

Ferlindi Ferliana dan Ni Made Laksmi Surya Gayatri

## **I. Pendahuluan**

### **a. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Dalam hal ini, “perseroan” mengacu pada badan hukum yang modalnya terdiri atas saham-saham. Sedangkan, istilah “terbatas” merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Orang yang memegang saham disebut “persero”, sementara perusahaan yang menerbitkan saham disebut “perseroan”. Dari definisi ini, konsep dasar Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) dapat dimaknai sebagai bentuk usaha yang terdiri dari modal yang dikumpulkan dari para pemegang saham, dengan tanggung jawab yang terbatas pada modal yang disetorkan.

Sebagai badan usaha berbadan hukum, pendirian PT minimal dilakukan oleh dua orang berdasarkan perjanjian yang disahkan melalui Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris, yang juga memuat Anggaran Dasar Perseroan. Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kini digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK), konsep PT kini mengalami perubahan.<sup>1</sup> Undang-undang tersebut mengubah serta menambahkan ketentuan dalam UUPT,

---

<sup>1</sup> Wetria Fauzi, “Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia,” *Unes Law Review* 5, no. 2 (Juni 2022), hlm. 1773-1774, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.563>.

yang dalam hal ini termasuk definisi baru PT yang berbunyi, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Dengan adanya perubahan dalam ketentuan hukum yang mengatur pendirian PT, khususnya melalui pengenalan Perseroan Perorangan sebagai bagian dari kategori UMK, muncul berbagai dampak signifikan terhadap struktur dan operasional PT, yang perlu dianalisis secara mendalam. Dengan adanya ketentuan ini, penting untuk memahami bagaimana penambahan jenis PT baru ini memengaruhi dinamika usaha di Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini dibuat untuk menjawab implikasi dari penambahan Perseroan Perorangan dalam kategori UMK, termasuk keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul bagi pelaku usaha. Selanjutnya, kajian ini juga berusaha menjawab bagaimana pertanggungjawaban pemegang saham jika Perseroan Perorangan mengalami kerugian, dan bagaimana mekanisme perubahan serta pembubaran terhadap Perseroan Perorangan.

#### **b. Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Apa implikasi dari ditetapkannya Perseroan Perorangan sebagai salah satu jenis PT dalam kategori UMK?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemegang saham saat mengalami kerugian serta proses perubahan dan pembubaran Perseroan Perorangan?

## **II. Pembahasan**

### **1. Implikasi dari Penambahan Perseroan Perorangan sebagai Salah Satu Jenis PT dalam Kategori UMK**

Peran negara dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional sangat penting, yang tercermin dalam kebijakan pemerintah yang terus mengubah serta

menyesuaikan aturan mengenai PT di Indonesia. Salah satunya adalah perubahan beberapa ketentuan dalam UUPT, yang kini diubah dalam UUCK. Dengan hadirnya bentuk baru badan usaha, yaitu Perseroan Perseorangan, pemerintah berharap badan baru ini dapat memberikan dukungan khusus bagi pelaku UMK.<sup>2</sup> Dalam hal ini, salah satu perubahan yang paling mencolok dalam UUCK adalah definisi dasar mengenai PT. Sebelumnya, ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUPT menyebutkan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Sementara dalam UUCK, ketentuan tersebut diubah menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Berdasarkan rumusan tersebut, definisi konsep PT telah mengalami perluasan. Pembaharuan pada pengertian serta unsur-unsur dari PT di aturan UUCK terdapat dalam dua hal, yaitu badan hukum perseorangan dan terpenuhinya kriteria UMK sesuai pada aturan perundang-undangan tentang UMK. Oleh karena itu, kini terdapat dua pilihan skema dalam pembentukan PT, yakni PT dengan status badan hukum persekutuan dengan PT dengan status badan hukum perorangan, yang membuka peluang bagi individu untuk mendirikan PT tanpa perlu mencari mitra.<sup>3</sup>

Penambahan definisi “badan hukum perorangan” ini membawa implikasi bahwa Perseroan tidak lagi harus didirikan oleh dua orang atau lebih, tetapi bisa juga didirikan oleh satu orang saja, asalkan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan

---

<sup>2</sup> Desak Putu Dewi Kasih et al., “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas sebagai Asosiasi Modal,” *Arena Hukum* 15, no. 1 (April 2022), hlm. 37, <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>.

<sup>3</sup> Yudi Kornelis, “Implikasi Hukum Perseroan Perseorangan terhadap Indeks Ease of Doing Business Indonesia,” *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 2 (Oktober 2022), hlm. 132, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1847>.

Kecil (selanjutnya disebut UMK). Pengaturan lebih rinci mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021). Menurut Pasal 2 Ayat (1) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021, perseroan dibagi menjadi dua jenis, yaitu PT Persekutuan Modal dan Perseroan Perorangan. Kemudian, Pasal 2 Ayat (2) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 mengatur bahwa “Perseroan persekutuan modal merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.” Sementara itu, Pasal 2 Ayat (3) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 mengatur bahwa “Perseroan perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Maka dari itu, dengan adanya pengaturan ini, Perseroan Perorangan kini diakui sebagai badan hukum yang termasuk ke dalam bagian UMK.

Terdapat perbedaan penting antara PT Persekutuan Modal dan Perseroan Perorangan, terutama dalam hal pendirian dan pengelolaannya. Dari sisi pendirian, PT Persekutuan Modal bisa didirikan oleh warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing, sedangkan Perseroan Perorangan hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia, sesuai ketentuan dalam UUCK. PT Persekutuan Modal harus didirikan oleh minimal dua orang, sedangkan Perseroan Perorangan dapat didirikan oleh satu orang saja, selama memenuhi kriteria sebagai UMK. Proses pendirian PT Persekutuan Modal memerlukan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris, sementara Perseroan Perorangan hanya membutuhkan surat pernyataan pendirian tanpa harus dibuat dalam bentuk akta notaris.<sup>4</sup> Perbedaan juga terletak pada modal. Berdasarkan UUPT, modal minimal pendirian PT adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta

---

<sup>4</sup> Ruhulina Br Sebayang dan Yenny Yuniawaty Lunandi, “Perubahan Perseroan Terbatas Perorangan menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal ditinjau dari Kemanfaatan Hukum,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (Juni 2024), hlm. 10728-10729. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

Rupiah). Namun, untuk Perseroan Perorangan, modal tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, melainkan ditentukan oleh pendiri sendiri. Adapun status badan hukum PT Persekutuan Modal diperoleh setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum, sementara status badan hukum Perseroan Perorangan diperoleh setelah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemudian disebut Kemenkumham) dan mendapatkan bukti pendaftaran.<sup>5</sup>

Pembentukan PT dalam bentuk PT Perseorangan memberikan kemudahan yang signifikan bagi UMK. Dalam model ini, tanggung jawab investor terbatas hanya pada modal yang disetorkan, sehingga mengurangi risiko pribadi. Hal ini mengingat salah satu tantangan utama yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) di Indonesia adalah banyaknya usaha yang beroperasi secara informal. Menurut studi oleh the World Bank, UMKM informal berjumlah jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang memiliki badan hukum formal seperti PT atau *Commanditaire Vennootschap* (selanjutnya disebut CV). Diperkirakan, terdapat antara 70 (tujuh puluh) juta hingga 100 (seratus) juta UMKM formal dan antara 285 (dua ratus delapan puluh lima) juta hingga 345 (tiga ratus empat puluh lima) juta UMKM informal. Oleh karena itu, mengubah status UMKM informal menjadi badan hukum formal menjadi hal yang mendesak, karena dengan menjadi badan hukum formal, UMKM akan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendanaan, potensi keuntungan yang lebih besar, dan akan mengalami kestabilan usaha yang lebih baik. Selain itu, perubahan ini juga memungkinkan UMKM berkontribusi pada penerimaan pajak negara, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan negara guna pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Siti Thali'ah Atina, Eddy Purnama, dan Efendi Efendi, "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (Oktober 2022), hlm. 473, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.

<sup>6</sup> Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, dan Rajanner P. Simarmata, "Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha bagi UMKM," *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 2 (Februari 2022), hlm. 12, <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6206>.

Lebih lanjut, tujuan pemberdayaan UMKM juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2008), yang menekankan pentingnya menciptakan struktur ekonomi nasional yang berkembang nasional secara proporsional, meningkatkan daya saing UMK agar menjadi usaha yang kredibel dan independen, dan memperkuat peran UMK dalam menciptakan lapangan kerja, menyetarakan pendapatan, meningkatkan ekonomi, serta mengentaskan kemiskinan. Dengan diperluasnya definisi PT dalam UUCK, kini terdapat dua sistem pendirian perseroan yang berbeda. Sebelumnya, pendirian PT memerlukan minimal dua orang, tetapi kini dengan adanya perubahan, pembentukan PT dapat dilakukan oleh satu orang saja.<sup>7</sup> Proses pendirian PT yang dahulu mengharuskan akta notaris. Tujuannya agar perseroan dapat dikendalikan dan diawasi oleh setidaknya dua orang, terutama untuk menjaga fungsi *check and balance* dalam pengambilan keputusan. Jika perseroan tidak memenuhi syarat minimal dua orang, maka setiap tindakan hukum atau kerugian perusahaan menjadi tanggung jawab pribadi pendiri atau investor, yang tentu bertentangan dengan UUPT. Di samping itu, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa akta yang disusun oleh notaris berfungsi sebagai akta otentik, yang memberikan kepastian hukum dan memiliki kekuatan yang mengikat serta bersifat mutlak.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, seseorang kini tidak perlu mencari mitra bisnis untuk mendirikan perusahaan perseroan perseorangan, selama perusahaan tersebut memenuhi syarat UMK. Namun, risiko penipuan meningkat dalam perusahaan yang dikelola oleh satu orang karena individu tersebut memiliki kendali penuh atas seluruh operasional dan keputusan perusahaan. Tanpa adanya mitra bisnis atau dewan pengawas, ada potensi bahwa pengelola dapat mengambil keputusan

---

<sup>7</sup> Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (April 2020), hlm. 91, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>.

<sup>8</sup> Diyan Isnaeni, "Peran Notaris dalam Pendirian PT Usaha Mikro dan Kecil," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 2 (Mei 2021), hlm. 202, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.11003>.

yang tidak transparan atau bahkan merugikan pihak ketiga, seperti kreditor atau konsumen. Menurut Pasal 153A UUCK dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2021), pendirian perseroan UMK tidak memerlukan akta notaris. Sebagai gantinya, pendirian bisa dilakukan dengan membuat surat pernyataan yang mencantumkan niat dan tujuan, modal dasar, kegiatan usaha, serta hal-hal lain yang relevan. Surat tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Kemenkumham. Dari sudut pandang pelaku usaha UMKM, kebijakan pemerintah yang mempermudah dan menyederhanakan proses pendirian usaha.

Dalam hal organ perseroan, baik PT maupun PT Perseorangan memiliki pengaturan yang serupa. Terdapat tiga organ utama yang menjalankan fungsi masing-masing, yakni Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). Masing-masing organ menjalankan tugasnya secara terpisah dengan hak dan kewajiban yang berbeda, guna mencapai tujuan perusahaan. Hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS bersifat setara, dan setiap organ memiliki wewenang serta tanggung jawab yang tidak dapat dicampuri oleh organ lainnya.<sup>9</sup> Direksi PT Perseorangan, sesuai ketentuan yang ada, bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan memungkinkan pemerintah memantau status keuangan perusahaan. Kemudian, mengenai laporan keuangan diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) dan (3) PP No. 8 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa laporan harus disampaikan dengan memenuhi pengisian format penyampaian laporan keuangan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu enam bulan setelah periode akuntansi berakhir. Dalam hal ini, format laporan keuangan harus mencakup laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan laporan keuangan untuk tahun berjalan. Jika Perseroan Perorangan gagal menyampaikan laporan keuangannya, maka Perseroan Perorangan tersebut akan

---

<sup>9</sup> Wetria Fauzi, *op.cit*, (1772).



dikenakan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, penghentian hak akses terhadap layanan, atau bahkan pencabutan status badan hukum.<sup>10</sup>

Selanjutnya, terdapat kesamaan prinsip tanggung jawab antara PT dan Perseroan Perorangan. Dalam kedua jenis perseroan ini, investor tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perjanjian yang dilakukan atas nama perseroan dan tidak akan menanggung kerugian yang dialami oleh perseroan melebihi jumlah saham yang dimilikinya. Namun, Pasal 153J Ayat (2) UUCK menjelaskan bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab terbatas bagi investor dalam perseroan perseorangan untuk UMK tidak berlaku dalam beberapa situasi, yaitu: a) jika perseroan tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum; b) jika terdapat itikad buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi pemegang saham; c) jika pemegang saham terlibat dalam tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau d) jika pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan secara ilegal, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan perseroan tidak mampu membayar utangnya. Pada Pasal 153J UUCK terdapat prinsip yang dikenal sebagai *piercing the corporate veil*, yang berarti membuka tirai perseroan. Prinsip ini memungkinkan tanggung jawab yang awalnya terbatas untuk dibuka dan diperluas hingga menjadi tanggung jawab pribadi jika terjadi pelanggaran ataupun kesalahan dalam pengelolaan urusan perseroan. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor berdasarkan konsep tanggung jawab terbatas, seperti tindakan yang dilakukan dengan itikad buruk, kelalaian, atau tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan yang mengakibatkan kerugian. Namun, dalam konteks UMK, sulit untuk menghindari percampuran harta dalam perseroan perseorangan, karena banyak keputusan bisnis yang didasarkan pada pertimbangan keluarga atau ekonomi. Hal ini menyebabkan batasan tanggung jawab menjadi semakin kabur, terutama dalam hal pengelolaan perseroan yang profesional.

---

<sup>10</sup> Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 14, no. 2 (Maret 2021), hlm. 725, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.

## **2. Pertanggungjawaban Pemegang Saham saat Mengalami Kerugian serta Proses Perubahan dan Pembubaran Perseroan Perorangan**

Badan hukum adalah entitas yang dibentuk secara legal, memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti subjek hukum individu, serta memiliki kekayaan yang terpisah. Untuk dapat dikategorikan sebagai badan hukum yang bertanggung jawab secara hukum (*rechts-bevoegdheid*), sebuah entitas harus memenuhi lima unsur pokok, yaitu: (a) memiliki harta kekayaan yang terpisah dari subjek hukum lainnya; (b) memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; (c) memiliki kepentingan sendiri dalam kegiatan hukum; (d) memiliki organisasi pengelolaan yang terstruktur sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan internal; dan (e) terdaftar sebagai badan hukum sesuai ketentuan hukum. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perseroan Perorangan memenuhi kriteria sebagai badan hukum. Meskipun ada kesamaan dengan Usaha Dagang dalam hal kepemilikan tunggal, Perseroan Perorangan memerlukan pengesahan dari otoritas berwenang untuk pendiriannya, yang mengindikasikan bahwa Perseroan Perorangan memiliki karakteristik sebagai badan hukum, termasuk tanggung jawab terbatas dan kekayaan yang terpisah dari pemilik serta organ-organ di dalamnya.

Pasal 153J Ayat (1) UUCK mengatur bahwa, “Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa Perseroan Perorangan menganut *limited liability* yaitu tanggung jawab secara terbatas dalam hal terjadinya suatu utang atau kerugian-kerugian. Utang tersebut akan dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan. Sebaliknya, pendiri yang menanamkan modalnya dalam perseroan yang disebut dengan pemegang saham secara pasti tidak akan memikul kerugian utang itu lebih dari bagian harta kekayaannya yang tertanam dalam perseroan. Dengan demikian, makna “terbatas” mengandung arti keterbatasan baik dari sudut perseroan maupun dari sudut si penanam modal.

Sebagai konsekuensinya, dengan pertanggungjawaban terbatas tersebut, dapat diperkirakan besar maksimal resiko kerugian yang mungkin diderita.

Lebih lanjut, Pasal 153J Ayat (1) UUCK mengatur bahwa, “Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Dengan demikian, rumusan pasal ini menunjukkan bahwa Perseroan Perorangan menerapkan prinsip *limited liability*, dengan tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas terkait dengan utang atau kerugian yang mungkin timbul. Hal ini berarti bahwa utang yang ada akan dilunasi hanya dengan menggunakan harta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan. Oleh karena itu, para pendiri yang berinvestasi dalam perseroan, yang dikenal sebagai pemegang saham, tidak akan bertanggung jawab atas kerugian utang yang melebihi dari jumlah investasi yang mereka telah tanamkan dalam perseroan tersebut. Konsep “terbatas” ini menunjukkan bahwa batasan tanggung jawab berlaku untuk kedua belah pihak, yaitu perseroan dan para penanam modal, sehingga potensi risiko kerugian dapat diantisipasi.<sup>11</sup>

Adapun pembatasan tanggung jawab ini berlaku selama tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang yang mengecualikannya, yang dapat mengakibatkan kewajiban tanggung jawab yang tidak terbatas atau *unlimited liability*, sesuai dengan doktrin membuka tirai perseroan atau *piercing the corporate veil*. Doktrin ini muncul sebagai respons terhadap kekakuan prinsip tanggung jawab terbatas, yang umumnya melindungi pemegang saham dari tuntutan atas utang perseroan melebihi jumlah investasi mereka. Namun, doktrin ini dapat menghapuskan perlindungan tersebut jika pemegang saham dianggap menyalahgunakan status hukum perseroan untuk tujuan yang tidak etis. Konsekuensi dari penerapan tanggung jawab yang tidak terbatas adalah pemegang saham akan lebih berhati-hati dan berupaya mengetahui sedalam mungkin tentang kondisi keuangan perseroan, sehingga risiko kerugian dapat diperkirakan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Imastian Chairandy Siregar et al., “Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 1 (Mei 2022), hlm. 30, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Doktrin *piercing the corporate veil* diatur dalam Pasal 153J Ayat (2) UUCK pada bagian kemudahan berusaha, yang mengubah ketentuan terkait pertanggungjawaban pemegang saham dalam UUPT. Berdasarkan ketentuan ini, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara tidak terbatas apabila: (a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi; (b) pemegang saham tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; (c) pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau (d) pemegang saham, secara langsung atau tidak langsung, menggunakan kekayaan Perseroan secara melawan hukum, sehingga kekayaan Perseroan tidak cukup untuk melunasi utangnya. Selama tidak terdapat kondisi-kondisi yang disebutkan dalam pasal tersebut, pemegang saham Perseroan Perorangan hanya bertanggung jawab sebatas modal atau saham yang diinvestasikannya. Akan tetapi, karena pemegang saham juga bertindak sebagai direksi sekaligus pendiri perusahaan, proses menentukan seberapa besar kerugian yang harus ditanggung oleh pemegang saham dan berapa yang menjadi tanggung jawab perseroan menjadi rumit. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan terjadinya pencampuran harta kekayaan, serta tingginya risiko penyalahgunaan aset perusahaan, mengingat struktur organnya yang bersifat satu lapis atau *one-tier*, dengan pemegang saham tunggal yang juga berperan sebagai direktur, tanpa adanya dewan komisaris yang berfungsi mengawasi jalannya perseroan.

Pendirian Perseroan Perorangan dapat dilakukan oleh satu orang, sehingga risiko kerugian yang harus ditanggung secara pribadi menjadi sangat besar.<sup>13</sup> Hal ini berbeda dengan prinsip tanggung renteng atau *joint and several liability* dalam PTs, yang mensyaratkan adanya dua atau lebih pemegang saham. Selain itu, pendirian Perseroan Perorangan dengan hanya satu pendiri menyebabkan melemahnya prinsip *separate legal entity*, karena badan hukum, yang seharusnya menjadi subjek hukum yang setara dengan manusia, tidak lagi memiliki pemisahan yang jelas antara harta kekayaan badan hukum dan pendirinya. Dengan

---

<sup>13</sup> Meli Oktarina, Rosida Diani, dan Muhammad Tohir, "Pelaksanaan Pendaftaran Perseroan Terbatas Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Law Dewantara* 3, no. 1 (Juni 2023), hlm. 41-42.

hanya satu pendiri, pemisahan kekayaan tersebut menjadi kurang penting dan sulit diidentifikasi. Oleh karena itu, harta pendiri yang juga merangkap sebagai Direktur Perseroan Perorangan dapat dimintai pertanggungjawaban tidak terbatas jika harta Perseroan Perorangan tidak mencukupi untuk melunasi kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Perorangan. Tindakan Direksi yang juga merupakan pemegang saham menjadi sangat sulit dipisahkan, sehingga tanggung jawabnya menjadi menyatu dengan tindakan Perseroan Perorangan.<sup>14</sup> Namun, hukum yang berlaku tidak melarang pemegang saham untuk juga menjabat sebagai direksi. Keadaan ini berisiko menimbulkan percampuran antara kepentingan pribadi dan kepentingan perseroan, sehingga batas tanggung jawab di antara keduanya menjadi kabur. Salah satu ciri khas utama dari PT adalah bahwa tanggung jawab pemegang saham dibatasi pada jumlah modal yang mereka setorkan. Dalam hal ini, prinsip *limited liability* pada Perseroan Perorangan melanggar ketentuan prinsip *separate entity*, yang seharusnya memisahkan tindakan perseroan dari tindakan pemegang saham. Dengan demikian, tanggung jawab dan kewajiban yang diemban oleh Perseroan tidak seharusnya menjadi tanggung jawab pemegang saham.

Oleh karena itu, memahami mekanisme pengambilan keputusan dalam Perseroan Perorangan adalah hal yang sangat penting. Dalam Perseroan Perorangan, RUPS digantikan oleh keputusan pemegang saham perorangan, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 8 PP No. 8 Tahun 2021, yang mengatur tentang perubahan pernyataan pendirian PT.<sup>15</sup> Jika ada keinginan untuk melakukan perubahan pada Perseroan Perorangan, proses ini dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan. Prosedur perubahan ini sangat mirip dengan proses pendirian PT, dengan perubahan dilakukan dengan mengisi format untuk perubahan Pernyataan

---

<sup>14</sup> Murni Safitri dan Iswi Hariyani, "Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, no. 1 (Mei 2022), hlm. 47, <https://doi.org/10.19184/jik.v3i1.34915>.

<sup>15</sup> Febri Jaya, "Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law," *Kosmik Hukum* 21, no. 2 (2021): hlm. 120. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.10310>.

Pendirian Perseroan Perorangan. Selain itu, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) dan (3) PP No. 8 Tahun 2021, perubahan ini dapat dilakukan lebih dari satu kali melalui perubahan Pernyataan Perubahan Perseroan Perorangan.<sup>16</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021, perubahan tersebut kemudian ditetapkan melalui keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS.<sup>17</sup> Lebih lanjut, pernyataan perubahan tersebut harus diajukan kepada Kemenkumham untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan, yang berlaku sejak diterbitkannya sertifikat tersebut. Kemudian, Perseroan Perorangan yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan tidak dapat melakukan perubahan kecuali dengan persetujuan dari kurator yang disertakan dalam pernyataan perubahan.<sup>18</sup>

Perihal keputusan pemegang saham juga berperan dalam proses pembubaran Perseroan Perorangan, yang tidak hanya dapat disebabkan oleh kondisi tertentu, seperti pailit atau berakhirnya jangka waktu, tetapi juga dapat dilakukan berdasarkan keputusan pemegang saham itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (5) PP No. 8 Tahun 2021, diatur bahwa pembubaran Perseroan Perorangan dapat dilakukan melalui keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan. Kemudian, sebagaimana termuat di dalam Pasal 13 Ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021, keputusan ini dituangkan dalam bentuk Pernyataan Pembubaran dan disampaikan secara elektronik kepada Kemenkumham.<sup>19</sup> Hal ini dipertegas pula dalam PP No. 8 Tahun 2021 yang mengatur bahwa, selain melalui keputusan pemegang saham, Perseroan Perorangan juga dapat dibubarkan jika jangka waktunya telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan perseroan tersebut bubar, dengan dicabutnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila aset pailit Perseroan Perorangan

---

<sup>16</sup> Cahyani Aisyah, "Implikasi Ketiadaan Akta Notaris pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (Juli 2021): hlm. 54, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>.

<sup>17</sup> Andre Zarref Yazer Meddina, "Implementasi Pertanggung Jawaban Pemegang Saham PT Perorangan dalam Pendirian dan Pembubaran Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja," (Disertasi PhD, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023), hlm. 8.

<sup>18</sup> Febri Jaya, *loc.cit.*

<sup>19</sup> Cahyani Aisyah, *loc.cit.*

tidak mencukupi untuk menutupi biaya kepailitan, berada dalam kondisi insolvensi, atau izin usaha dicabut, maka hal ini mengharuskan Perseroan Perorangan untuk melakukan likuidasi dan mengisi pernyataan pembubaran.<sup>20</sup> Kemudian, meninjau peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dasar hukum pembubaran Perseroan Perorangan dapat dilihat dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Pada Pasal 21 Ayat (1) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021, dijelaskan bahwa pembubaran Perseroan Perorangan dilakukan dengan mengisi formulir Pernyataan Pembubaran secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Melanjuti pembahasan sebelumnya, Pasal 21 Ayat (2) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 menyatakan bahwa jika Perseroan perorangan dinyatakan pailit, maka pembubaran terhadap Perseroan perorangan baru dapat dilakukan setelah kurator menyelesaikan pemberesan aset pailit.<sup>21</sup>

### **III. Penutup**

#### **a. Kesimpulan**

Perubahan yang terjadi dalam UUPT menjadi UUCK membawa implikasi signifikan terhadap pengembangan UMK di Indonesia, khususnya dengan adanya pengenalan Perseroan Perorangan sebagai salah satu bentuk PT. Dengan definisi baru yang memungkinkan pendirian PT oleh satu orang, pemerintah memberikan kesempatan kepada individu untuk mendirikan badan hukum tanpa memerlukan mitra. Ini tidak hanya menyederhanakan proses pendirian usaha, tetapi juga menjawab tantangan yang dihadapi oleh banyak UMK yang beroperasi secara informal. Melalui pengakuan status badan hukum ini, UMK akan lebih mudah mengakses pendanaan, meningkatkan stabilitas usaha, serta berkontribusi pada penerimaan pajak negara, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun Perseroan Perorangan menawarkan kemudahan dan peluang bagi pelaku UMK, ada juga risiko yang perlu diwaspadai, terutama terkait pengelolaan dan transparansi. Tanpa adanya mitra atau dewan pengawas, risiko penipuan dan ketidakpatuhan terhadap regulasi

---

<sup>20</sup> Febri Jaya, *loc.cit.*

<sup>21</sup> Andre Zarref Yazer Meddina, *op.cit.*, (9).

dapat meningkat, mengingat adanya keleluasaan yang lebih besar bagi individu dalam pengelolaan usaha, yang tentu dapat merugikan pihak ketiga.

**b. Saran**

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, kolaborasi antara pelaku UMK, pemerintah, dan masyarakat luas sangat penting. Dengan adanya penyuluhan yang tepat, pelaku usaha dapat memanfaatkan kebijakan ini secara maksimal dan berkontribusi positif terhadap perekonomian. Dengan adanya sinergi dan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan bahwa Perseroan Perorangan dapat menjadi pendorong yang signifikan dalam pengembangan UMK, sehingga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pengelola Perseroan Perorangan untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan memenuhi kewajiban hukum yang berlaku, sehingga usaha mereka tidak hanya sekedar berperan sebagai formalitas, tetapi juga dikelola secara profesional untuk mencapai keberlanjutan dan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap Perseroan Perorangan tetap diperlukan untuk memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam hal ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Aisyah, Cahyani. "Implikasi Ketiadaan Akta Notaris pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan." *Majalah Hukum Nasional* 51, No. 1 (Juli 2021): 54. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>.
- Atina, Siti Thali'ah, Eddy Purnama, dan Efendi Efendi. "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal USM Law Review* 5, No. 2 (Oktober 2022): 473. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.
- Aziz, Muhammad Faiz, dan Nunuk Febrianingsih. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, No. 1 (April 2020): 91. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>.
- Fauzi, Wetria. "Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia." *Unes Law Review* 5, No. 2 (Juni 2022): 1772-1774. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.563>.
- Harahap, Yuliana Duti, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Notarius* 14, No. 2 (Maret 2021): 725. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.
- Isnaeni, Diyan. "Peran Notaris dalam Pendirian PT Usaha Mikro dan Kecil." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, No. 2 (Mei 2021): 202. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.11003>.
- Jaya, Febri. "Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law." *Kosmik Hukum* 21, No. 2 (Mei 2021): 120. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.10310>.
- Kasih, Desak Putu Dewi, A. A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, dan Putri Triari Dwijayathi. "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja:

- Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas sebagai Asosiasi Modal.” *Arena Hukum* 15, No. 1 (April 2022): 37. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>.
- Khair, Otti Ilham, Catur Widiatmoko, dan Rajanner P. Simarmata. “Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha bagi UMKM.” *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 2 (Februari 2022): 12. <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6206>.
- Kornelis, Yudi. “Implikasi Hukum Perseroan Perseorangan terhadap Indeks Ease of Doing Business Indonesia.” *Jurnal Yustisiabel* 6, No. 2 (Oktober 2022): 132. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1847>.
- Oktarina, Meli, Rosida Diani, dan Muhammad Tohir. “Pelaksanaan Pendaftaran Perseroan Terbatas Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” *Law Dewantara* 3, No. 1 (Juni 2023): 41-42.
- Safitri, Murni, dan Iswi Hariyani. “Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, No. 1 (Mei 2022): 47. <https://doi.org/10.19184/jik.v3i1.34915>.
- Sebayang, Ruhulina Br, dan Yenny Yuniawaty Lunandi. “Perubahan Perseroan Terbatas Perorangan menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal ditinjau dari Kemanfaatan Hukum.” *UNES Law Review* 6, No. 4 (Juni 2024): 10728-10729. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Siregar, Imastian Chairandy, Sunarmi Sunarmi, Mahmud Siregar, Detania Sukarja. “Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, No. 1 (Mei 2022): 30. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>.

### **Disertasi**

- Meddina, Andre Zarref Yazer. “Implementasi Pertanggung Jawaban Pemegang Saham PT Perorangan dalam Pendirian dan Pembubaran Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.” Disertasi PhD. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470.